



AKUNTABILITAS PEMANFAATAN APBD DALAM PENGENDALIAN INFLASI

Disampaikan oleh:

Raden Suhartono, SE., M. Ak

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Inflasi

Surabaya, 14 September 2022

INFLASI



Kamus Besar Bahasa Indonesia

Inflasi: kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehinggamenyebabkan naiknyaharga barang-barang



Inflasi bisa diukur dengan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK), yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran:

- Kelompok bahan makanan
- Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau
- Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
- Kelompok sandang
- Kelompok kesehatan
- Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga
- Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan



Badan Pusat Statistik

Inflasi: keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang



Inflasi Berdasarkan Penyebabnya:

1. *Demand pull inflation*

Terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen.

2. *Cost push inflation*

Terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik.

3. *Bottle neck inflation*

Merupakan campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan.

PEMANFAATAN APBD UNTUK PENGENDALIAN INFLASI



Pemerintah Desa

Kepmen Desa PDTT No 97 Tahun 2022

Pengendalian Inflasi :

- Penyediaan data/informasi
- Produksi komoditas
- Kegiatan ekonomi terpadu
- Pengelolaan ketersediaan komoditas
- Pemberian bantuan
- Penyediaan & pengembangan pusatlogistik
- Perdagangan online secara terbatas

Mitigasi Dampak Inflasi :

- Padat karya tunai desa
- Penyaluran BLTDD
- Penyaluran Dana Bergulir oleh BUMDes
- Program/kegiatan lain bersumber dana desa



Pemerintah Daerah

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

- Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga
- Menyusun kebijakan pengendalian inflasi
- Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik
- Koordinasi dengan TPIP
- Langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan

PMK No 134/PMK.07/2022 2% DAU/DBH

- Pemberian Bantuan Sosial
- Penciptaan Lapangan kerja
- Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah

SE Mendagri No 500/4825/SJ Penggunaan BTT

- Optimalisasi anggaran APBD terkait pengendalian inflasi:
- Menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan pangan dengan kerja sama antar daerah
 - Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat rentan dampak inflasi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 17 Tahun 2003 ttg Keu Negara Pasal 28 ayat (4)

Dalam keadaan darurat pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak

UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemda Pasal 65 ayat (2) huruf d

Dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat

PP No 12/2019 ttg Pengel Keuda Pasal 4 ayat (2) huruf e

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat

PP No 12/2019 ttg Pengel Keuda Pasal 68 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 ayat (2)

Belanja tidak terduga merupakan anggaran belanja APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Keperluan mendesak:

- Kebutuhan untuk pelayanan dasar masy yg belum tersedia anggarannya
- Belanja yg bersifat mengikat & wajib
- Pengeluaran di luar kendali pemda & tidak dapat diprediksi serta amanat UU
- Pengeluaran yg jika ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar

Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi

SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah

Melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD terkait pengendalian inflasi daerah, antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan, serta memberikan bansos

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tanggal 5 September tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

Pemda menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember 2022 sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), tidak termasuk DBH yang telah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib 25% dari DTU yang sudah dianggarkan

Keputusan Menteri Desa PDTT No. 97 tahun 2022 tgl 11 Juli 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa

Keputusan Menteri Desa PDTT No 82/2022 tgl 11 Juli 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa

LANGKAH PEMDA DALAM PENANGANAN INFLASI DAERAH



Dampak Infasi Tahun 2022 + Amanat Regulasi




Pemda WAJIB anggarkan dlm APBD 2022 2% DTU, mekanisme Perkada ttg Perubahan Penjabaran APBD

Besaran Belanja WAJIB: 2% DTU

-Di luar 25% Belanja Wajibygd telah dianggarkan APBD

-2% DTU = 2% {DAU + DBH (minus CHT dan DR)}



Anggaaran dlm bentuk Belanja Perlinsos Okt-Des 2022. Bentuk Kegiatan a.l.: Bansos (dan/atau top-up), CiptaLapangan Kerja dan Subsidi angkutan umum



Bentuk Kegiatan a.l.: Bansos (dan/atau top-up), CiptaLapangan Kerja dan Subsidi angkutan umum

Laporan Penganggaran dan Pelaksanaan

-Dalam bentuk PDF, dikirim ke email resmi DJPK

-Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah

-Sudah melalui Pengawasan APIP Daerah



Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlinsos, paling lambat diterima DJPK tgl 15 Sept 22 => Syarat Salur DAU Okt



Laporan Pelaksanaan Belanja Wajib Perlinsos, paling lambat diterima DJPK tgl 15 blm berikutnya => Syarat Salur DAU bulan berikutnya

Pasal 4 nomor 12: Dokumen Persyaratan Belum

Diterima DJPK s.d. 15 Desember, DAU/DBH yg

belum salur dilaksanakan penyaluransekaligus

paling lambat 2 harikerja di bulan Desember

Sumber: PMK 134 Tahun 2022 ttgBelanja Wajib dlm Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022

PROSEDUR PEENGGUNAAN BTT, PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, DAN CADANGAN MAKANAN



Penggunaan Belanja Tidak Terduga

1. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi
2. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB



Penggunaan Cadangan Pangan

Penyediaan bahan pokok melalui penyaluran cadangan pangan daerah yang mekanismenya diatur sesuai dengan Peraturan Daerah / kebijakan pemerintah daerah terkait cadangan pangan daerah



Penggunaan Belanja Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (melalui BTT).
Penggunaan Bansos dalam bentuk uang antara lain:
 - 1) Bantuan sosial dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
2. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu

PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN DESA



Tingkat Pemerintah Daerah

- Validasi, Integrasi, dan Interoperability Data Perlinsos disepakati bersama sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
- Pemetaan kondisi Pemda dan Desa terkait pelaksanaan pengendalian inflasi
- Kerjasama Daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama 9 bahan pokok
- Penguatan Peran BUMD dan BUMDes/BUMDesMa
- Perlu fasilitas aplikasi sederhana untuk monitor pelaksanaan pengendalian inflasi Daerah
- Rapat Koordinasi moneyv pelaksanaan pengendalian inflasi Daerah TPID



Tingkat Pemerintah Desa

- Peran Pemda (Irda, Dinas PMD, Camat, dan Pendamping Desa untuk pembinaan/pengawasan Desa) dalam pelaksanaan pengendalian inflasi di Desa perlu diperkuat dan diperjelas
- Juknis yang lebih jelas terkait pelaksanaan pengendalian inflasi di Desa, diantaranya mekanisme BTT di Desa, Prioritas Penggunaan DD, proses Refocussing kegiatan Desa (termasuk dikaitkan dengan kebijakan prioritas penggunaan DD sebelumnya yaitu BLT, Ketahanan Pangan, earmark Covid19, dan prioritas lain)
- Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan pembangunan

PERAN BPKP DAN APIP

ASSURANCE

1. Pedoman Teknis Pengawasan Intern
2. Cleansing Data Perlinsos
3. Koordinasian dan Kolaborasi Pengawasan Intern
4. Pengawasan Kerjasama Daerah dan Desa



CONSULTING

1. Pemetaan Kesiapan Pemda (Realisasi anggaran – ketersediaan kas – progress – data kemiskinan – inflasi dll)
2. Mendukung TPID melalui peran Perwakilan BPKP
3. Validasi, Integrasi dan Interoperability Data
4. Koordinasi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi
5. Identifikasi Risiko dan Mitigasinya
6. Layanan Consulting

**TERIMA
KASIH**

